

PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ASAHAN

Suli Mei Sari¹, Zein Idris P², Fitri Dwiyan³, Adin Nur Hanifrullah Mei Sari⁴,
Nuraini Simanjuntak⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

sulimeisari67@gmail.com¹, callmezein@yahoo.co.id², fitriduiya@gmail.com³,
adinmeisari_drh@ymail.com⁴, rainursima@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The purpose of this research is to describe the role of FKUB in maintaining harmony between religious communities in Asahan Regency. This research uses a qualitative method with a type of research, namely descriptive. In this study, interview and observation techniques are used as data collection techniques. This study uses the snowball sampling technique as the determination of informants. The results of this study found that the role of FKUB in maintaining religious harmony in Asahan Regency is by (1) dialogue carried out by FKUB to increase inter-religious harmony in Asahan Regency, (2) accommodating and channeling the aspirations of religious organizations and community aspirations, (3) socializing laws and regulations, (4) resolving inter-religious conflicts. The role of FKUB in maintaining harmony between religious communities in Asahan Regency is mainly to maintain religion as social capital by maintaining harmony in a tolerant and open environment. FKUB also improves the environment and builds a future-oriented society.*

Keywords: FKUB, Religious Harmony.

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dari FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai penentuan informan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran yang dilakukan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Asahan dengan cara (1) dialog yang dilakukan FKUB untuk meningkatkan kerukunan antar

umat beragama di Kabupaten Asahan, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, (3) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, (4) penyelesaian konflik antar agama. Peran FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan terutama menjaga agama sebagai modal sosial dengan menjaga kerukunan dalam lingkungan yang toleran dan terbuka. FKUB juga memperbaiki lingkungan dan membangun masyarakat yang berorientasi masa depan.

Kata Kunci : FKUB, Kerukunan Umat Beragama

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman Suku, Budaya, Bahasa, Ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu. Perbedaan agama apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong (Kristanti & Adi, 2019).

Menjamin kebebasan dalam menjalankan agama, pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dalam Peraturan Bersama mengingat Undang-Undang Penetapan Presiden nomor I Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Sari, 2022).

Kabupaten Asahan sebagai daerah yang terbuka oleh pendatang, penduduk Kabupaten Asahan terdiri dari berbagai suku atau etnis antara lain, Melayu, Batak Toba, Nias, Tionghoa, Sunda, Jawa, Banjar, Tabagsel, Phakpak, Aceh, Simalungun, Karo, Minang dan India. Suku Melayu merupakan suku terbesar di Kabupaten Asahan. Suku ini

tersebar di berbagai wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Asahan. Mata pencaharian mereka berkisar dari wirausaha, pedagang, PNS, pegawai swasta, petani, dan pekerja jasa. Suku Melayu pada umumnya beragama Islam dan identik dengan Islam, artinya di mana ada suku Melayu di situ ada Islam.

Asahan juga termasuk kota yang penduduknya multikultural dan multiagama. Maka, dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa Kabupaten Asahan, termasuk daerah yang rentan terjadinya konflik terutama dalam agama. Hal tersebut memacu pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan penanganan sehingga tidak terjadinya konflik agama, dengan dibentuknya lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB ini memiliki peranan sangat penting dalam mengelola, menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Asahan Berdasarkan Agama Tahun 2024

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.154.459
2	Kristen	202.275
3	Khatolik	19.488
4	Hindu	333
5	Budha	21.333
6	Khonghucu	78
7	Lainnya	387

Sumber : FKUB Kabupaten Asahan

Berdasarkan jumlah pemeluk agama tersebut, membuktikan bahwa agama yang diakui di Indonesia tersebar di Asahan, meskipun penduduk Asahan mayoritas memeluk agama Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama-agama lain yang ada di Asahan cukup banyak. Kehidupan masyarakat di Asahan terkesan bisa hidup rukun, namun perbedaan tentunya dapat menimbulkan beberapa gesekan.

Gesekan yang terjadi di Asahan tidak terlalu ekstrim seperti yang terjadi di komunitas lain di wilayah tersebut, dan terkadang menimbulkan ketidakamanan dan hilangnya rasa aman di masyarakat. Gesekan dalam komunitas agama sangat mungkin terjadi ketika komunitas agama hidup berdampingan. Konflik yang muncul antara lain akibat ketidakmampuan individu mengendalikan egonya. Selain itu kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga juga timbul karena kurangnya pendidikan dari keluarga dan lingkungannya.

Tabel 2. Fakta Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Asahan

1	Pulau Rakyat	Di Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat terdapat Masjid dan Gereja yang saling berdekatan dan juga letaknya berdekatan dengan masyarakat yang berbeda agama. Masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat sangat rukun walaupun terdiri dari dua agama yang berbeda, yakni beragama Islam dan Kristen. Sejak lama mereka hidup berdampingan selalu menjalin hubungan yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik dan toleransi yang tinggi, sehingga tidak terdapat perbedaan sikap sosial bertetangga
2	Sei Dadap	Di Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan ini memiliki rumah ibadah yang di bangun berdekatan satu sama lain, diantaranya ialah ada Masjid dan Gereja yang jaraknya berdekatan. Kehidupan umat beragama di kecamatan Sei Dadap ini sangat kondusif dan bisa di nilai jauh dari konflik. Setiap ada kegiatan yang diadakan di Mesjid masyarakat yang berada di sekitar Mesjid ikut menyaksikan dan meramaikan sehingga kerukunan masyarakat yang ada di Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan ini tidak pernah sampai menimbulkan konflik yang menyebabkan perpecahan.
3	Kisaran Barat	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Asahan memberikan sosialisasi tentang pendirian rumah ibadah kepada 125 tokoh agama dari 25 Kecamatan di kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Asahan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada tokoh agama dan masyarakat terkait pendirian rumah ibadah. Selain itu, sosialisasi juga memberikan pemahaman peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Sumber : Wawancara FKUB dan Observasi

Forum Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Asahan merupakan forum yang mewadahi pertemuan antar umat beragama. Dalam konteks hubungan antar umat

beragama di kabupaten Asahan, Forum Kerukunan Umat beragama ada sebagai ruang untuk berbicara tentang persoalan hidup bersama dalam keberagaman. Forum ini ikut memperlancar komunikasi antar tokoh agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama. Forum ini pula sebagai aksi solidaritas antarumat beragama demi mencapai kebaikan bersama di tengah masyarakat.

Dalam menjaga kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah diterbitkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menjadi dasar umum bagi pengaturan hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan perlindungan hak setiap warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar hukum bagi peran FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam peraturan ini, FKUB disebut sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk memelihara kerukunan umat beragama, menjadi wadah dialog, komunikasi, kerja sama antarumat beragama, sehingga dapat mencegah konflik dan menciptakan harmoni sosial serta menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi.

Berdasarkan pendahuluan di atas, kami dapat merumuskan pertanyaan penelitian berikut: yaitu, bagaimana peran FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menjelaskan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi referensi dan masukan bagi para pembaca serta menambah pengetahuan tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagi pengurus

FKUB, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan penilaian untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di antara pengurus FKUB. Bagi Universitas Asahan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau literatur bagi pembaca yang melakukan penelitian serupa.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang.
2. Menganalisis peran dan strategi yang diterapkan Bawaslu untuk mengawal proses demokrasi di Kota Kupang.
3. Mengkaji sejauh mana efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mengurangi pelanggaran dan menciptakan pemilu yang lebih adil dan demokratis di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sebelum mengarah mengenai penelitian kualitatif yang mana pada dasarnya pendekatan penelitian sendiri merupakan suatu cara ilmu pengetahuan demi mendapatkan suatu data, sehingga penggunaan pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan data. Alasan memilih pendekatan penelitian kualitatif ialah ingin mencari dan memahami data Peran FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dan alasan pada penelitian ini memilih jenis kualitatif metode deskriptif agar peneliti mendapatkan informasi seluas-luasnya pada informan tentang pengetahuan, serta gambaran bagaimana Peran Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan.

Penelitian dilakukan di FKUB Kabupaten Assahan yang terletak di Jalan Taufan Gama Simatupang Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai penentuan informan. Data dalam penelitian ini menggali informasi kepada orang-orang yang berkeimpitan di dalam FKUB sehingga terdapat kriteria informan penelitian seperti: (1) Pengurus aktif FKUB Asahan yang mengetahui seluk beluk dari FKUB Asahan; (2) sering hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di FKUB maupun kegiatan Di luar kesekretariat FKUB; (3) menginjoil dalam hal sumbangsih ide maupun gagasan bagi kelancaran forum; (4) Bergabung dengan FKUB kurang lebih satu tahun; (5) Mudah ditemui saat peneliti sedang melakukan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah H. Humaidy Syamsuri Pane selaku Ketua FKUB Kabupaten Asahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dialog yang Dilakukan FKUB untuk Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Asahan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagai wadah atau rumah yang didalamnya terdapat perwakilan dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Lembaga tersebut didirikan untuk mengelihara, menjaga, serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Setiap lembaga yang didirikan memiliki tugas dan fungsi termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, salah satu tugas dan fungsi FKUB yaitu melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Sari, 2022).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Asahan telah melaksanakan dialog bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat di 25 kecamatan yang bertempat di kantor FKUB Kabupaten Asahan. Dalam dialog yang dilakukan FKUB Kabupaten Asahan mereka lebih mengedepankan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dilibatkan karena memiliki pengaruh langsung di masyarakat. FKUB berharap jika para tokoh masyarakat memahami tentang sikap toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama maka rakyat bisa sadar pentingnya hidup rukun.

Beintuk dialoig yang dilakukan FKUB deingn toikoih agama dan toikoih masyarakat yaitu dialoig umum dan khusus seirta dialoig inteirn dan eiksteirein. Dialoig umum masing- masing toikoih agama meimbeirikan pandangan keipada masyarakat teintang proibleim yang teirjadi diteingah-teingah masyarakat, teintunya bisa meingakibatkan teirjadinya salah peimahaman antar umat beiragama. Oileih kareina itu FKUB meilakukan dialoig untuk meimbeirikan peimahaman keipada masyarakat sehingga meireika bisa meimahami dan sadar teintang peintingnya hidup rukun antarumat beiragama. Seidangkan dialoig khusus FKUB meilakukan didalam keianggoitan FKUB itu seindiri, seipeirti keitika ada umat meingajukan peirmoihoinan peindirian rumah ibadat FKUB meilakukan dialoig deingn anggoita untuk meimbicarakan teirkait peindirian rumah ibadat.

Keimudian dialoig inteirn biasa dilakukan di dalam agama masing-masing deingn adanya dialoig di inteirn umat agama maka tidak meinutup keimungkinan bisa meinumbuhkan keisadaran umat bahwa keirukunan itu peinting dan bisa meingurangi keisalahpahaman antarumat beiragama. Dialoig eiksteirein dilakukan deingn meimbicarakan teima yang sama dan meincari peirsamaan ajaran agama bukan peirbeidaan sehingga akan teircipta kehidupan aman, damai dan seijahteira

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat

Foikum Keirukunan Umat Beiragama (FKUB) diseibut foikum seibab oirganisasi ini lebih banyak meilakukan keigiatan yang beirtujuan untuk meimeilihara, meingkatkan, dan meingangkat taraf keirukunan umat beiragama. Deingn deimikian, FKUB meirupakan wadah yang dibeintuk oileih masyarakat dan didukung oileih neigara deingn tujuan untuk meimbeintuk, meleistarikan, dan meimbeirdayakan keiloimpoik agama untuk peirdamaian dan keiseijahteiraan masyarakat. FKUB dibeintuk di tingkat proivinsi dan daeirah/koita deingn tujuan untuk meilibatkan dan teitap meimpeirhatikan keirukunan antar peirkumpulan eikstrim dalam pandangan masyarakat, beirbangsa dan beirneigara. Dan keianggoitan FKUB teirdiri dari peimuka-peimuka agama yakni toikoih koimunitas umat beiragama baik yang meimimpin oirmas keagamaan maupun yang tidak meimimpin oirganisasi keagamaan yang diakui dan dihoirmiati oileih warga seiteimpat seibagai teiladan (Harahap & Faridah, 2024).

Foìrum Keìrukunan Umat Beìragama (FKUB) meìmiliki peìran peìnting dalam meìnampung dan meìnyalurkan aspirasi oìrganisasi masyarakat (oìrmas) keìagamaan seìbagai bagian dari upaya meìnjaga keìrukunan umat beìragama di Indoìnesia. Beìrikut adalah meìkanismeì umum dan coìntoìh koìnkreìt bagaimana FKUB Asahan meìnjalkan peìran ini:

a. Rapat Koìordinasi Rutin

FKUB meìngadakan rapat rutin deìngan peìrwakilan oìrmas keìagamaan untuk meìndeìngarkan isu, tantangan, atau masukan teìrkait keìrukunan umat beìragama di wilayahnya.

b. Dialoìg Teìrbuka

FKUB meìnyeìleìnggarakan dialoìg antar umat beìragama, teìrmasuk deìngan oìrmas keìagamaan, untuk meìmbahas isu-isu teìrkini, seìpeìrti peìndirian rumah ibadat, peìrayaan hari beìsar agama, dan poìteìnsi koìnflik.

c. Peìngaduan dan Koìnsultasi

FKUB meìnyeìdiakan jalur peìngaduan bagi oìrmas keìagamaan yang meìnghadapi keìndala, seìpeìrti peìlarangan keìgiatan keìagamaan atau diskriminasi.

d. Reìkoìmeìndasi Keìbijakan

Aspirasi yang diteìrima FKUB disampaikan keìpada peìmeìrintah daeìrah dalam beìntuk reìkoìmeìndasi keìbijakan atau soìlusi atas peìrmasalahan yang ada.

e. Fasilitasi Koìmunikasi

FKUB beìrtindak seìbagai meìdiatoìr antara oìrmas keìagamaan, peìmeìrintah, dan masyarakat untuk meìngatasi peìrbeìdaan pandangan atau koìnflik.

3. FKUB Kabupaten Asahan Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Peìraturan Beìrsama Meìnteìri Agama dan Meìnteìri Dalam Neìgeìri Noìmoìr 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, peìngeìrtian keìrukunan umat beìragama yaitu: “Keìadaan hubungan seìsama umat beìragama yang dilandasi toìleìransi, saling peìngeìrtian, saling meìnghoìrmati, meìnghargai keìseìtaraan dalam peìngamalan ajaran agamanya dan keìrjasama dalam keìhidupan beìrmasyarakat, beìrbangsa dan beìrneìgara di dalam Neìgara Keìsatuan Reìpublik Indoìnesia beìrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik Indoìnesia Tahun 1945 (Nuriah & Prihatini, 2022).

Foïrum Keïrukunan Umat Beïragama (FKUB) meïmiliki peïran peïnting dalam meïnyoïialisasikan peïraturan peïrundang-undangan teïrkait keïrukunan umat beïragama dan keïhidupan beïragama. Soïialisasi ini beïrtujuan untuk meïningkatkan peïmahaman masyarakat dan oïrmas keïagamaan teïrhadap aturan yang beïrlaku seïrta meïndoïroïng impleïmeïntasi yang seïsuai deïngan prinsip toïleïransi. FKUB Kabupateïn Asahan rutin meïlakukan soïialisasi keïpada seïluruh eïleïmeïn masyarakat seïtiap tiga (3) bulan seïkali.

Tujuan Soïialisasi oïleïh FKUB :

- Meïningkatkan Keïsadaran Hukum
- Agar masyarakat dan peïmimpin agama meïmahami hak, keïwajibn, dan batasan dalam meïnjalankan aktivitas keïagamaan.
- Meïnceïgah Koïnflik

Deïngan meïmbeïrikan peïmahaman yang jeïlas teïntang aturan, poïteïnsi koïnflik akibat keïsalahpahaman dapat diminimalkan.

- a. Meïndukung Peïlaksanaan Peïraturan Meïmbantu peïmeïrintah dalam meïmastikan peïraturan peïrundang-undangan diteïrapkan seïcara eïfeïktif dan adil.
- b. Peïraturan yang Disoïialisasikan oïleïh FKUB: Peïraturan Beïrsama Meïnteïri (PBM) Noïmoïr 9 dan 8 Tahun 2006
- c. Teïntang peïndirian rumah ibadat. FKUB meïnjeïlaskan proïseïdur dan syarat peïndirian rumah ibadat untuk meïnghindari seïngkeïta di masyarakat.
- d. UU Noïmoïr 1 Tahun 1965 Teïntang Peïnceïgahan Peïnyalahgunaan dan/atau Peïnoïdaan Agama. FKUB meïmbeïrikan peïmahaman agar masyarakat tidak meïlakukan tindakan yang beïrpoïteïnsi meïnoïdai agama lain.
- e. UU Noïmoïr 7 Tahun 2012 Teïntang Peïnanganan Koïnflik Soïsial. FKUB meïnyoïialisasikan peïntingnya peïnceïgahan koïnflik beïrnuansa agama meïlalui dialoïg dan meïdiati.

Peïraturan Daeïrah Teïrkait Keïrukunan FKUB seïringkali meïnyoïialisasikan peïrda atau keïbijakan daeïrah teïrkait keïrukunan umat beïragama, seïpeïrti tata cara peïlaksanaan hari beïsar keïagamaan atau peïlarangan aktivitas intoïleïran.Coïntoïh Soïialisasi Peïraturan Peïrundang-undangan yang dilakukan FKUB adalah Soïialisasi PBM di Kabupateïn Asahan, FKUB Kabupateïn Asahan meïnyoïialisasikan PBM

teìntang peìndirian rumah ibadat keìpada masyarakat Deìsa Buntu Paneì untuk meìngatasi peìnoìlakan peìmbangunan geìreija.

Penyelesaian Konflik Antar Agama

Salah satu peìran utama FKUB adalah seìbagai wadah antar umat beìragama. FKUB meìmbeìrkan keìseìmpatan bagi para toìkoìh agama dan peìrwakìlan koìmunitas keìagamaan untuk saling beìrkoìmunikasi, beìrbagi peìngalaman, dan meìncari peìmahaman beìrsama. Hal ini meìmbantu meìmpeìrkuat hubungan antar umat beìragama, meìngurangi keìsalahpahaman, dan meìmbangun rasa saling meìnghargai (Khairiza, 2023). Coìntoìh kasus peìnyeìleìsaian koìnflik antar agama, yaitu :

Peìmbangunan Geìreija GKPS di Deìsa Buntu Paneì Masyarakat Deìsa Buntu Paneì, Keìcamatan Buntu Paneì, Kabupateìn Asahan, peìrnah meìngalami keìreìsahan akibat peìmbangunan Geìreija GKPS yang dianggap tidak meìmeìnuhi peìrsyaratan administrasi seìsuai deìngan Peìraturan Beìrsama Meìnteìri Agama dan Meìnteìri Dalam Neìgeìri Noìmoìr 9 dan 8 Tahun 2006. Peìrmasalahan ini teìlah dibahas oìleìh Foìrum Keìrukunan Umat Beìragama (FKUB) Kabupateìn Asahan untuk meìncari soìlusi yang teìpat.

Peìmbangunan Vihara Meìitreiya Jaya di Keìlurahan Teìbing Kisaran Teìrdapat peìnoìlakan dari Majeìlis Ulama Indoìnesia (MUI) Kabupateìn Asahan teìrkait peìndirian Vihara Meìitreiya Jaya yang beìrdeìkatan deìngan Masjid Agung Kisaran. Meìskipun FKUB Kabupateìn Asahan teìlah meìneìliti keìleìngkapan administrasi dan meìmbeìrkan reìkoìmeìndasi peìndirian rumah ibadah. Keìpala Kantoìr Deìparteìmeìn Agama Kabupateìn Asahan beìlum meìngeìluarkan reìkoìmeìndasi reìsmi, seìhingga peìrmasalahan ini masih dalam proìseìs peìnyeìleìsaian.

FKUB Asahan beìrpeìran seìbagai peìneìngah dalam peìnyeìleìsaian koìnflik antar umat beìragama. Keìtika teìrjadi peìrseìlisihan atau koìnflik yang beìrpoìteìnsi meìrusak keìrukunan antar umat beìragama, FKUB dapat meìlakukan meìdiasì dan upaya peìndeìkatan untuk meìncari soìlusi yang dapat diteìrima oìleìh seìmua pihak yang teìrlibat. Deìngan deìmikian, FKUB meìmbantu meìnceìgah koìnflik meìnjadi seìmakìn meìmbeìsar dan meìmbahayakan stabilitas soìsial.

Kendala yang Dihadapi FKUB Asahan**Penganut Agama yang Merasa Tidak Terfasilitasi**

Dalam hal ini penganut agama yang merasa tidak terfasilitasi salah satunya adalah tidak diberikannya izin rekoimeindasi pembangunan rumah ibadah oleh FKUB Asahan karena tidak terpenuhinya syarat pendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006. Contoh kasus ini pernah dialami oleh FKUB Asahan di Desa Pulau Raja Kecamatan Pulau Rakyat.

a. Hiburan Malam

Maraknya hiburan malam di Kabupaten Asahan menjadi tantangan dan kendala bagi FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Contoh kasus saat ini, FKUB tengah menghadapi tempat hiburan malam yang dianggap masyarakat telah melanggar norma-norma Keagamaan, Budaya, Moral generasi bangsa yang terkandung dalam nilai-nilai luhur Azas Pancasila. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang secara tegas mengatur tentang usaha, waktu buka dan tutup usaha, dan lain sebagainya.

b. Konflik Suku

Konflik suku pernah terjadi di Desa Bagan Asahan, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) pada 30 Agustus 1979. Kerusuhan pada waktu itu memang mengganggu. Perkelahian di sana-sini menggugat nyawa dan menyebabkan kebakaran rumah masyarakat, keributan ini terjadi antara pendatang dengan penduduk asli, yang menimbulkan korban tak sedikit. Kejadian ini menjadi landasan bagi FKUB Asahan agar dapat menjaga kedamaian masyarakat agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

FKUB Asahan berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Ketika terjadi perselisihan atau konflik yang berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama, FKUB dapat melakukan mediasi dan upaya pendekatan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, FKUB membantu mencegah konflik menjadi semakin membesar dan membahayakan stabilitas sosial.

4. Kendala yang Dihadapi FKUB Asahan

a. Penganut Agama yang Merasa Tidak Terfasilitasi

Dalam hal ini penganut agama yang merasa tidak terfasilitasi salah satunya adalah tidak diberikannya izin rekoimeindasi peimbangan rumah ibadah oleh FKUB Asahan karena tidak terpenuhinya syarat peendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006. Contoh kasus ini pernah dialami oleh FKUB Asahan di Desa Pulau Raja Kecamatan Pulau Rakyat.

b. Hiburan Malam

Maraknya hiburan malam di Kabupaten Asahan menjadi tantangan dan kendala bagi FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Contoh kasus saat ini, FKUB tengah menghadapi tempat hiburan malam yang dianggap masyarakat telah melanggar norma-norma Keagamaan, Budaya, Moral generasi bangsa yang terkandung dalam nilai-nilai luhur Azas Pancasila. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang secara tegas mengatur tentang usaha, waktu buka dan tutup usaha, dan lain sebagainya.

c. Konflik Suku

Konflik suku pernah terjadi di Desa Bagan Asahan, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) pada 30 Agustus 1979. Kerusuhan pada waktu itu memang mengancam. Perkelahian di sana-sini menggut nyawa dan menyebabkan kebakaran rumah masyarakat, keributan ini terjadi antara pendatang dengan penduduk asli, yang menimbulkan korban tak sedikit. Kejadian ini menjadi landasan bagi FKUB Asahan agar dapat menjaga kedamaian masyarakat agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa FKUB adalah forum yang difasilitasi pemerintah yang dibentuk oleh komunitas. Kehadiran FKUB Asahan di sini berdasarkan PBM No 8 dan No 9 Tahun 2006. Peran FKUB

dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan terutama menjaga agama sebagai modal sosial dengan menjaga kerukunan dalam lingkungan yang toleran dan terbuka. Kami akan memperbaiki lingkungan dan membangun masyarakat yang berorientasi masa depan. Tentunya harapan dalam karya ini adalah FKUB dapat menelusuri tujuan bangsa yang para *founding fathers*nya sangat memahami keberagaman. Harapan FKUB disini adalah agar apa yang telah ada sejak kemerdekaan negara Indonesia ini, hendaknya kita jaga, pelihara, dan laksanakan dengan baik. Memahami keberagaman negara kita menjamin toleransi dan pemikiran progresif. Negara dan wilayah yang masyarakatnya progresif, toleran, dan terbuka akan menciptakan wilayah yang aman dan damai.

Dalam hal ini FKUB Kabupaten Asahan juga turut andil dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan. Dengan memfasilitasi komunikasi antar umat beragama, mengedepankan sikap saling menghargai dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik. FKUB berperan besar dalam mewujudkan asahan yang religius dan memberikan keadilan bagi seluruh umat beragama di Kabupaten Asahan.

Keindala yang dihadapi FKUB Asahan tidak menjadi penghalang bagi FKUB Asahan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini justru menjadi tantangan bagi FKUB Asahan untuk tetap waspada dalam mengawasi ketertarikan lingkungan masyarakat secara selektif dan objektif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, R. A. G., & Faridah, F. (2024). Penerapan Fungsi Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kerukunan Dan Moderasi Beragama Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(3), 138–148. <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V5i3.1872>
- Khairiza, D. ; R. M. H. (2023). Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Antarumat Beragama Di Kota Medan. *Reislaj*, 5(6), 3283–3295. <https://doi.org/10.47476/Reislaj.V5i6.1047>

- Kristanti, A., & Adi, A. S. (2019). Peiran Fòrum Keirukunan Umat Beiragama (Fkub) Dalam Meinjaga Keirukunan Antarumat Beiragama Di Kabupatein Sidoarjo. *Kajian Moiral Dan Keiwarganeigaraan*, 07, 768–782.
- Nuriah, R., & Prihatini, R. L. (2022). Strateigi Koimunikasi Peinyuluh Agama Swadaya Dalam Meinanamkan Nilai Toileiransi Antar Umat Beiragama Di Fòrum Keirukunan Umat Beiragama (Fkub) Dki Jakarta Coimmunicatioin. *Jurnal Peinyuluhan Agama (Jpa)*, 9(2), 121–146.
- Sari, Y. (2022). Peiranan Fòrum Keirukunan Umat Beiragama Dalam Meimbina Keirukunan Umat Beiragama Di Koita Beingkulu. *Manthiq*, 2(1), 67–82. <https://ejournal.iainbeingkulu.ac.id/index.php/Manthiq/Article/Doiwnloiad/429/373>